PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 64/PDT.P/2024/PA.MKS)

Andhini Novrianti Rongrean
Feiby S. Wewengkang
Rudolf S. Mamengko

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim serta penerapan hukum terhadap ketentuan permohonan dispensasi kawin pada anak di bawah umur akibat kehamilan di luar nikah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Mks. Pengetatan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sering kali berbenturan dengan realitas kedaruratan sosial, seperti kehamilan di luar nikah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut didasarkan pada perpaduan komprehensif antara aspek yuridis, sosiologis, filosofis, serta nilai hukum Islam. Secara yuridis formal, hakim merujuk pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Perma Nomor 5 Tahun 2019. Melalui pendekatan sosiologis dan filosofis, hakim menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dengan melakukan pemeriksaan substantif secara mendalam guna menguji klaim darurat para pemohon untuk menutupi aib keluarga. Ditinjau dari hukum Islam, hakim mengoperasionalkan konsep *maqashid al-syariah* melalui kaidah fikih *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih* (menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan). Hakim mengabulkan permohonan sebagai solusi hukum darurat (*ultimum remedium*) demi menghindari kemudaratan yang lebih besar (*mafsadah*) berupa hilangnya status nasab dan hak perdata anak yang akan dilahirkan serta dampak pengucilan sosial bagi ibu. Hakim juga melibatkan komitmen ekonomi keluarga besar untuk mencegah kemiskinan struktural. Disimpulkan bahwa putusan ini berhasil menyelaraskan kepastian hukum formal dengan keadilan substantif demi kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Dispensasi Kawin, Anak di Bawah Umur, Kehamilan di Luar Nikah.

Abstract

This study aims to determine the basis of judges' legal considerations and the application of law regarding marriage dispensation requests for underage children due to pre-marital pregnancy based on the Makassar Religious Court Decision Number 64/Pdt.P/2024/PA.Mks. The tightening of the minimum marriage age limit to 19 years through Law Number 16 of 2019 frequently clashes with social emergency realities, such as out-of-wedlock pregnancy. The research method employed is normative juridical with a case approach. The results indicate that the basis of the judge's legal considerations in granting the marriage dispensation is grounded on a comprehensive blend of juridical, sociological, philosophical, and Islamic law aspects. Formally, the judge refers to Article 7 paragraph (2) of the Marriage Law and Supreme Court Regulation (Perma) Number 5 of 2019. Through sociological and philosophical approaches, the judge applies the prudential principle by conducting an in-depth substantive examination to test the petitioners' emergency claims of covering family shame. Reviewed from Islamic law, the judge operationalizes the concept of maqashid al-syariah through the fiqh maxim dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih (preventing harm takes precedence over acquiring benefits). The judge granted the petition as an emergency legal remedy (ultimum remedium) to avoid greater harm (mafsadah) in the form of losing the lineage status and civil rights

of the unborn child, as well as the impact of social exclusion on the mother. The judge also involves the economic commitment of the extended family to prevent structural poverty. It is concluded that this decision successfully harmonizes formal legal certainty with substantive justice for the best interests of the child.

Keywords: ***Judges' Consideration, Marriage Dispensation, Underage Child, Pre-Marital Pregnancy.***

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Paradigma era globalisasi dan kemajuan teknologi telah membuka akses informasi yang lebih mudah bagi setiap individu, dalam konteks ini terlihat bahwa perilaku masyarakat khususnya remaja seharusnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Namun yang menjadi dampak modernisasi dari luar seperti kemudahan akses informasi yang dapat memengaruhi perilaku mereka, termasuk dalam hal pergaulan bebas dan seks bebas. Masa remaja merupakan suatu masa dimana individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual, pergaulan bebas yang tidak terkendali secara normatif dan etika moral antara remaja yang berlainan jenis, akan berakibatkan adanya hubungan seksual di luar nikah (*sex pre-marital)*.[1]

Perkawinan di Indonesia mendapat legalitas menurut hukum selama dilangsungkan menurut ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019.[2] Perubahan tersebut membawa perubahan penting dalam hukum perkawinan, khususnya terkait batas usia minimal perkawinan, sebagai upaya untuk menjamin keabsahan dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan perkawinan. Undang-Undang Perkawinan tunduk pada asas, calon suami istri harus telah siap mental dan matang jiwa raganya sebagai salah satu persyaratan untuk dapat menikah guna mencapai tujuan perkawinan yaitu menjadi keluarga bahagia dan memiliki anak yang berkualitas.

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam merupakan institusi yang memiliki kedudukan penting, sakral, dan strategis dalam kehidupan manusia. Islam memandang perkawinan tidak hanya sebagai hubungan lahiriah antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21. Dalam perspektif maqashid al-syariah, perkawinan memiliki fungsi untuk menjaga keturunan (hifz al-nasl), kehormatan (hifz al-'irdh), serta agama (hifz al-din), sehingga menjadi sarana yang sah untuk melanjutkan keturunan dan menghindarkan manusia dari perbuatan yang dilarang seperti zina.[3]

Kehamilan di luar nikah menimbulkan berbagai dampak negatif, baik secara individu maupun sosial. Dari sisi individu, perempuan yang mengalami kehamilan di luar nikah sering kali menghadapi tekanan psikologis yang berat, stigma sosial, serta ketidakpastian masa depan. Dari sisi sosial, kondisi ini dapat mempengaruhi tatanan moral masyarakat serta menimbulkan persoalan terkait status hukum anak yang dilahirkan. Dalam kondisi demikian, pernikahan sering kali dipandang sebagai solusi yang dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta mengurangi stigma sosial yang ada. Namun demikian, pernikahan yang dilakukan dalam kondisi tersebut juga memiliki potensi menimbulkan kemudaratan, terutama apabila dilakukan tanpa kesiapan yang memadai.[4]

Perkawinan pada usia anak berisiko tinggi terhadap terjadinya konflik rumah tangga, kekerasan

[1] Rino Cahya Pramata, Fenomena dispensasi Nikah Dan pernikahan Dini Di Kabupaten Ponorogo Perspektif Maqashid Syari`ah Dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum Keluarga,* Vol.5 No.1, 2024, Hlm 55.

[2] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[3] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003, hlm. 15.

[4] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Dampak Perkawinan Anak dan Kehamilan di Luar Nikah terhadap Perempuan dan Anak," 2021.

dalam rumah tangga, serta putusnya pendidikan. Kehamilan di luar nikah dalam perspektif hukum Islam merupakan konsekuensi dari perbuatan zina yang secara tegas dilarang. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 32 yang menyatakan, "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Larangan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga preventif, yaitu mencegah segala bentuk perbuatan yang dapat mengantarkan pada zina. Oleh karena itu, kehamilan di luar nikah dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma agama yang tidak hanya berdampak secara moral, tetapi juga menimbulkan persoalan sosial dan hukum, khususnya terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak yang dikandung. Dalam praktiknya, kondisi ini sering kali mendorong dilakukannya perkawinan sebagai solusi, meskipun calon mempelai belum memenuhi syarat usia yang ditentukan oleh undang-undang.[5]

Menurut Pasal 7 ayat (2), jika seseorang ingin menikah di bawah batas usia yang ditetapkan, baik pria maupun wanita, maka kedua orang tuanya harus mengajukan permohonan "Dispensasi Nikah" ke Pengadilan di wilayah tempat tinggal pemohon. Bagi yang beragama Islam (Muslim), dispensasi dapat diajukan ke Pengadilan Agama (PA), sementara bagi yang beragama non- Muslim dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri (PN). Tujuan dari dispensasi ini adalah untuk memungkinkan pelaksanaan pernikahan meskipun di bawah batas usia yang ditetapkan secara hukum,[6] yang memberikan izin kepada calon mempelai yang belum memenuhi syarat tertentu, khususnya terkait usia, untuk tetap dapat melangsungkan perkawinan melalui putusan pengadilan. Permohonan dispensasi kawin umumnya diajukan dalam kondisi yang dianggap mendesak, salah satunya adalah kehamilan di luar nikah. Dalam perkara seperti ini, hakim dihadapkan pada dilema antara menegakkan prinsip hukum yang melarang perkawinan usia anak dan memberikan solusi terhadap kondisi sosial yang terjadi. Dalam perspektif hukum Islam, hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerap hukum, tetapi juga sebagai penafsir yang harus mampu menggali nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin menjadi sangat penting, karena putusan yang diambil akan berdampak langsung terhadap masa depan para pihak, khususnya perempuan dan anak. Hakim dituntut untuk mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif, seperti kondisi psikologis, kesiapan mental, serta dampak jangka panjang dari perkawinan yang akan dilangsungkan.[7]

Kemaslahatan (maslahah) merupakan salah satu prinsip fundamental yang menjadi dasar dalam penetapan dan penerapan hukum. Kemaslahatan secara umum diartikan sebagai segala sesuatu yang membawa kebaikan, manfaat, serta kesejahteraan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Konsep ini tidak dapat dipisahkan dari tujuan utama syariat Islam (maqashid al-syariah), yaitu untuk menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia yakni, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam konteks hukum keluarga Islam, khususnya terkait dengan perkawinan, prinsip kemaslahatan memiliki peranan yang sangat penting. Setiap ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kebaikan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam menghadapi persoalan-persoalan yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash, para ulama menggunakan pendekatan kemaslahatan sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Konsep kemaslahatan dalam hukum Islam tidak bersifat absolut, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu.[8]

Dalam praktik peradilan, permohonan dispensasi kawin akibat kehamilan di luar nikah sering kali dikabulkan oleh hakim dengan berbagai pertimbangan. Salah satu contohnya dapat dilihat dalam Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Mks yang

[5] IAIN Kerinci, "Kedudukan Anak Hasil Kawin Hamil Karena Zina," *Jurnal Al-Qisthu*, Vol. 20, No. 2, 2022, hlm. 120-122.

[6] Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum PerkawinanIslam di Indonesia Perbandungan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta, Citra Utama, 2011, Hlm 29.

[7] UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, "Peran Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid al-Syari'ah," *Jurnal Ahkam*, Vol. 21, No. 1, 2021, hlm. 95-97.

[8] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: IIIT, 2008, hlm. 20–25.

diputus oleh Pengadilan Agama Makassar. Dalam perkara tersebut, para pemohon mengajukan dispensasi kawin bagi anaknya yang masih berusia 16 tahun 7 bulan karena telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki dan diketahui telah hamil di luar nikah. Permohonan tersebut diajukan setelah pihak Kantor Urusan Agama menolak pendaftaran pernikahan karena belum memenuhi batas usia minimal perkawinan.[9] Dalam persidangan terungkap bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah berlangsung cukup lama dan telah berkembang hingga terjadi hubungan biologis yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan keduanya sudah sangat erat dan tidak lagi sekadar hubungan pergaulan biasa. Selain itu, kedua calon mempelai saling mencintai, telah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak keluarga, serta tidak terdapat halangan perkawinan menurut hukum Islam. Anak yang dimohonkan dispensasi juga menyatakan kesediaannya untuk menikah tanpa adanya paksaan. Berdasarkan kondisi tersebut, hakim mempertimbangkan bahwa apabila permohonan tidak dikabulkan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar, baik dari aspek sosial, moral, maupun perlindungan terhadap perempuan dan anak yang dikandungnya. Oleh karena itu, hakim akhirnya mengabulkan permohonan dispensasi kawin sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum serta menjaga kemaslahatan para pihak. Dengan demikian, terlihat adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang menetapkan batas usia perkawinan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak, dengan realitas sosial yang menunjukkan tingginya permohonan dispensasi kawin akibat kehamilan di luar nikah. Kondisi ini menempatkan hakim pada posisi yang dilematis, antara menegakkan norma hukum secara ketat atau mempertimbangkan aspek kemaslahatan bagi para pihak. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin, khususnya dalam kasus kehamilan di luar nikah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk proposal skripsi terkait **" PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH (Studi Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Mks)"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Pada Anak Di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah?
2. Bagaimana Penerapan Hukum Terhadap Ketentuan Permohonan Dispensasi Kawin Oleh Hakim Pada Anak Di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Tinjau Dari Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Mks?

II. METODE PENILITAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Penelitian hukum yuridis normatif digunakan karena penelitian ini menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma-norma hukum tertulis, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan dispensasi kawin, khususnya dalam konteks batas usia perkawinan dan perlindungan anak. Pendekatan ini tidak hanya mengkaji ketentuan hukum positif, tetapi juga mengaitkannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama konsep kemaslahatan (maslahah) sebagai bagian dari tujuan syariat (maqashid al-syariah) dalam mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum. Pendekatan kasus digunakan dengan menelaah secara mendalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Mks sebagai objek penelitian. Melalui pendekatan ini, penelitian berfokus pada analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena kehamilan di luar nikah, serta mengkaji sejauh mana pertimbangan tersebut mencerminkan penerapan hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam, khususnya prinsip kemaslahatan dalam rangka melindungi kepentingan para pihak, terutama anak.

[9] Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Mks.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Pada Anak Di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah

Pengaturan hukum terhadap pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada anak di bawah umur akibat kehamilan di luar nikah merupakan proses penalaran hukum yang kompleks dan tidak hanya bertumpu pada satu ketentuan undang-undang semata. Hakim dalam perkara dispensasi kawin pada dasarnya berada dalam posisi yang sangat strategis sekaligus dilematis, karena harus menyeimbangkan antara ketentuan normatif dalam hukum positif dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Perubahan hukum perkawinan di Indonesia, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, semakin memperketat batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun demikian, dalam praktiknya, permohonan dispensasi kawin tetap banyak diajukan, terutama dalam kasus kehamilan di luar nikah pada anak di bawah umur.[10]

Hakim tidak dapat hanya bertindak sebagai "corong undang-undang*" (la bouche de la loi)*, melainkan harus melakukan penemuan hukum *(rechtvinding)* dengan mempertimbangkan berbagai aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa putusan hakim harus mencerminkan keadilan substantif, bukan hanya keadilan formal. Oleh karena itu, setiap permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan agama atau pengadilan negeri, selalu diperiksa secara kasuistis dengan mempertimbangkan kondisi konkret para pihak, khususnya kepentingan terbaik bagi anak.[11]

Salah satu dasar pertimbangan utama hakim adalah hakim akan merujuk pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang memberikan ruang dispensasi kawin melalui pengadilan bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal. Ketentuan ini menjadi dasar legal formal bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.[12] Namun demikian, ketentuan tersebut tidak berdiri sendiri, karena harus diinterpretasikan secara sistematis dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang merugikan masa depannya, dan hakim juga mempertimbangkan aspek keadaan darurat sosial yang sering muncul dalam kasus kehamilan di luar nikah. Kehamilan yang terjadi sebelum perkawinan sering kali dipandang sebagai kondisi yang harus segera diselesaikan untuk menjaga kehormatan keluarga, menghindari stigma sosial, serta memberikan kepastian hukum bagi anak yang akan dilahirkan.[13]

Selanjutnya, pertimbangan hakim juga tidak dapat dilepaskan dari aspek kemaslahatan (maslahah) dan pencegahan kemudaratan (mafsadah). Dalam banyak putusan, hakim menggunakan pendekatan ini untuk menilai mana yang lebih membawa manfaat bagi para pihak, apakah mengabulkan dispensasi kawin atau menolaknya. Jika permohonan ditolak, maka dikhawatirkan akan timbul dampak sosial yang lebih besar, seperti anak yang lahir tanpa status perkawinan orang tua yang sah secara hukum, serta potensi stigma sosial yang melekat pada ibu dan anak. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, hakim cenderung memilih jalan yang dianggap paling kecil mudaratnya dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Namun demikian, pertimbangan tersebut tidak serta-merta dapat dianggap sebagai pembenaran absolut. Terdapat kritik bahwa pengabulan dispensasi kawin dalam kasus kehamilan di luar nikah berpotensi mengaburkan tujuan utama pembatasan usia perkawinan, yaitu untuk melindungi anak dari perkawinan dini yang berisiko terhadap kesehatan, pendidikan, dan perkembangan psikologis mereka. Dengan kata lain, terdapat ketegangan antara

[10] Shelsa Amelia dan Standardida Titik, "Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan Akibat Hamil di Luar Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *Jurnal Hukum Adigama* Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 2450-2470.

[11] *Ibid hlm 2470.*

[12] Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[13] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

perlindungan anak dan solusi sosial jangka pendek yang diberikan melalui dispensasi kawin. Pertimbangan hukum dalam dispensasi kawin juga mencerminkan adanya diskresi yudisial *(judicial discretion)*. [14]

Hakim memiliki kebebasan untuk menilai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan mengaitkannya dengan norma hukum yang berlaku. Diskresi ini menjadi penting karena hukum tidak selalu mampu mengakomodasi seluruh kompleksitas realitas sosial. Akan tetapi, diskresi tersebut tetap harus berada dalam koridor hukum agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan dalam pengambilan putusan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek tanggung jawab orang tua dalam kasus kehamilan di luar nikah. Orang tua calon mempelai sering kali menjadi pihak yang sangat berperan dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin. Dalam banyak kasus, permohonan diajukan sebagai bentuk tanggung jawab keluarga untuk menutupi keadaan yang sudah terjadi. Hakim akan menilai sejauh mana orang tua mampu memberikan dukungan dan menjamin keberlangsungan rumah tangga anak yang akan menikah.[15]

Pertimbangan lain yang juga sangat penting adalah kepentingan terbaik bagi anak *(the best interest of the child)*. Prinsip ini merupakan prinsip universal dalam hukum perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia. Prinsip ini juga sering kali menjadi dasar utama hakim dalam mengambil keputusan. Hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak justru merugikan masa depan anak, baik secara pendidikan, kesehatan, maupun psikologis. Meskipun terdapat kecenderungan untuk mengabulkan dispensasi kawin dalam kasus kehamilan di luar nikah, tidak semua permohonan dikabulkan. Hakim tetap melakukan penilaian secara ketat terhadap kondisi masing-masing perkara. Apabila ditemukan bahwa terdapat unsur paksaan, ketidaksiapan mental yang sangat berat, atau potensi kerugian yang besar bagi anak, maka hakim dapat menolak permohonan tersebut meskipun terdapat kehamilan di luar nikah.[16]

Di sisi lain, perkembangan hukum dan kebijakan Mahkamah Agung juga memberikan pedoman bagi hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin. Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa pedoman yang menekankan pentingnya kehati-hatian dalam mengabulkan dispensasi kawin serta mewajibkan adanya pertimbangan yang komprehensif terhadap dampak jangka panjang perkawinan anak. Hal ini menunjukkan bahwa secara institusional, terdapat upaya untuk membatasi praktik perkawinan usia anak melalui jalur dispensasi. Dengan demikian, dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin pada anak di bawah umur akibat kehamilan di luar nikah merupakan hasil dari kombinasi antara norma hukum, kondisi sosial, pertimbangan moral, serta penilaian subjektif hakim terhadap fakta persidangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktiknya, aspek sosial sering kali memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menentukan arah putusan hakim.[17]

Terlihat bahwa hakim berperan sebagai penjaga keseimbangan antara hukum negara dan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat. Apabila hakim terlalu mengikuti tekanan sosial, maka tujuan perlindungan anak dapat terabaikan. Sebaliknya, apabila hakim terlalu kaku dalam menerapkan hukum tanpa mempertimbangkan realitas sosial, maka putusan yang dihasilkan dapat kehilangan legitimasi sosialnya. Oleh karena itu, keseimbangan antara keduanya menjadi sangat penting dalam setiap putusan dispensasi kawin. Pertimbangan hakim juga mencakup aspek kesadaran hukum para pihak. Dalam persidangan dispensasi kawin, hakim akan menilai sejauh mana para pihak memahami konsekuensi hukum dari perkawinan yang akan dilangsungkan. Hal ini penting karena banyak kasus menunjukkan bahwa para calon mempelai, terutama yang masih di bawah umur, belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban dalam perkawinan. Kurangnya

[14] M. Anshary MK, "Penerapan Kaidah Fikih *Dar'u al-Mafasid Muqaddam 'Ala Jalb al-Mashalih* dalam Putusan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 20, No. 2, 2022, hlm. 175-192.

[15] Wilda Shofa Fitriani dan Khoirul Anwar, "Diskresi Hakim dan Akuntabilitas Pertimbangan Hukum dalam Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum Keluarga Islam (Law and Justice)*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 112-130.

[16] Mukti Arto, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 118-124.

[17] Pasal 10-12, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

pemahaman ini berpotensi menyebabkan ketidaksiapan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga secara bertanggung jawab.[18]

B. Penerapan Hukum Terhadap Ketentuan Permohonan Dispensasi Kawin Oleh Hakim Pada Anak Di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Tinjau Dari Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Mks

Dispensasi kawin merupakan izin yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami dan/atau calon istri untuk melangsungkan perkawinan meskipun belum memenuhi batas usia minimal perkawinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.[19] Dalam hukum perkawinan Indonesia, dispensasi kawin dipahami sebagai suatu bentuk pengecualian terhadap ketentuan umum mengenai usia perkawinan, sehingga keberadaannya tidak dimaksudkan untuk meniadakan aturan, melainkan sebagai mekanisme darurat yang hanya dapat digunakan dalam kondisi tertentu dan bersifat sangat terbatas.[20] Secara normatif, pengaturan mengenai dispensasi kawin berakar pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, serta membuka kemungkinan pemberian dispensasi oleh pengadilan apabila terdapat alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.[21]

Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum, perlindungan anak, dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan undang-undang tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan ini menegaskan bahwa hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin wajib mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, mendengar keterangan anak yang dimohonkan dispensasi, serta mempertimbangkan aspek psikologis, kesehatan, pendidikan, dan kesiapan anak untuk menjalani kehidupan perkawinan.[22]

Dispensasi kawin tidak diposisikan sebagai prosedur administratif semata, melainkan sebagai proses peradilan yang menuntut kehati-hatian dan pertimbangan komprehensif. Dalam perspektif hukum Islam, prinsip kepentingan terbaik bagi anak sejalan dengan konsep maslahah (kemaslahatan) yang menjadi tujuan utama dalam penetapan hukum. Setiap kebijakan yang berkaitan dengan perkawinan harus diarahkan untuk menghadirkan kebaikan dan menghindari kemudaratan. Hal ini juga sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa "menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan". Oleh karena itu, dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin, hakim tidak hanya bertumpu pada ketentuan normatif, tetapi juga wajib mempertimbangkan apakah perkawinan tersebut benar-benar memberikan manfaat atau justru menimbulkan mudarat bagi anak.[23]

Tujuan utama pemberian dispensasi kawin adalah untuk memberikan perlindungan hukum dalam kondisi tertentu yang dianggap mendesak, sekaligus mencegah terjadinya perkawinan tidak tercatat yang dapat merugikan kedudukan hukum anak dan perempuan. Di sisi lain, dispensasi kawin juga dimaksudkan sebagai instrumen kontrol negara terhadap praktik perkawinan anak, agar setiap perkawinan di bawah umur tetap berada dalam pengawasan lembaga peradilan dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang.[24] Namun demikian, tujuan tersebut hanya dapat tercapai apabila dispensasi

[18] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-14, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 52-57.

[19] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[20] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 132–134.

[21] Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

[22] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

[23] Melda Kamil Ariadno, Hukum Perlindungan Anak dan Implementasinya di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 89.

[24] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014, hlm. 55–57.

kawin diterapkan secara selektif dan konsisten sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Dalam konteks perlindungan anak, dispensasi kawin harus dipahami sebagai mekanisme pengecualian yang penerapannya dibatasi oleh prinsip *best interests of the child*. Prinsip ini menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang menyangkut masa depan anak, termasuk dalam pemberian izin perkawinan.[25] Oleh karena itu, pengabulan dispensasi kawin tidak boleh semata-mata didasarkan pada tekanan sosial, adat, atau kekhawatiran terhadap stigma masyarakat, melainkan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikologis anak.

Hakim memiliki peran sentral dalam pelaksanaan kebijakan dispensasi kawin. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, hakim tidak hanya bertugas menerapkan norma hukum secara tekstual, tetapi juga menafsirkan dan menyeimbangkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.[26] Dalam perkara dispensasi kawin, hakim bertindak sebagai pelindung hak anak, sehingga setiap putusan yang diambil harus didasarkan pada pertimbangan objektif, proporsional, dan berorientasi pada masa depan anak. Peran ini semakin penting mengingat adanya frasa "alasan sangat mendesak" dalam undang-undang yang membuka ruang penilaian subjektif apabila tidak disertai dengan parameter yang jelas. Dalam praktiknya, permohonan dispensasi kawin sering kali diajukan karena kehamilan di luar perkawinan, faktor ekonomi, tekanan budaya, maupun kekhawatiran keluarga terhadap kehormatan dan stigma sosial. Ketiadaan batasan yang tegas mengenai "alasan sangat mendesak" dalam ketentuan perundang-undangan berpotensi menimbulkan variasi penafsiran dalam praktik peradilan. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin. Dalam beberapa kasus, kondisi seperti kehamilan di luar perkawinan, tekanan sosial, maupun faktor ekonomi sering dijadikan dasar utama permohonan. Namun, tanpa parameter yang jelas, hal tersebut dapat membuka peluang terjadinya inkonsistensi putusan serta berpotensi melemahkan tujuan perlindungan anak yang menjadi semangat utama dalam pembatasan usia perkawinan.[27]

Permohonan dispensasi kawin pada umumnya diajukan dengan berbagai alasan, seperti kehamilan di luar perkawinan, kondisi ekonomi keluarga, serta tekanan sosial dari lingkungan masyarakat. Keadaan tersebut menempatkan hakim pada posisi yang kompleks karena harus menilai apakah perkawinan yang dimohonkan benar-benar merupakan solusi terbaik bagi anak atau justru berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap masa depannya. Oleh karena itu, hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan hukum positif, tetapi juga perlu mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam, khususnya prinsip kemaslahatan (maslahah) dan pencegahan kemudaratan (mafsadah). Dengan demikian, setiap penetapan dispensasi kawin diharapkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif serta perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak.[28]

Penerapan hukum progresif dalam perkara ini juga tercermin dari cara hakim memperlakukan hak pendidikan dan kesehatan reproduksi anak perempuan yang dimohonkan dispensasi. Meskipun pada akhirnya menjatuhkan diktum mengabulkan, hakim dalam pertimbangannya tetap memberikan catatan kritis mengenai perlindungan preventif terhadap kesehatan reproduksi anak. Hakim menyadari risiko medis tinggi yang membayangi kehamilan di usia dini. Namun, hakim juga menimbang bahwa beban psikologis anak perempuan yang sedang hamil akan jauh lebih traumatis dan destruktif apabila ia dibiarkan menghadapi proses persalinan dan membesarkan

[25] Convention on the Rights of the Child (CRC), Article 3; diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

[26] Sudikno Mertokusumo, Op.Cit, hlm. 39–42.

[27] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: UII Press, 2011, hlm. 141–145.

[28] Ahmad Sainul, *"Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama: Tinjauan Maqashid Syariah dan Pertimbangan Maslahah-Mafsadah"*, Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, Vol. 7 No. 2, 2024, hlm. 327-341.

anak di tengah pengucilan sosial tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah serta perlindungan keperdataan dari seorang suami.[29] Oleh karena itu, keadilan kontekstual berhasil diwujudkan dalam Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Mks karena hakim menempatkan putusan ini sebagai instrumen perlindungan kemanusiaan, di mana teks hukum tertulis yang kaku diselaraskan dengan kebutuhan konkret para pihak demi mencapai kemanfaatan yang setinggi-tingginya.

Melalui seluruh rangkaian analisis terhadap Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Mks ini, terlihat jelas bahwa hakim telah menjalankan perannya secara optimal sebagai penjaga keseimbangan sosial. Hakim berhasil memosisikan lembaga peradilan bukan sebagai menara gading yang mengadili moralitas personal, melainkan sebagai ruang pemulihan keperdataan yang responsif terhadap dinamika sosial kemasyarakatan. Dengan mengintegrasikan nilai kepastian hukum formal melalui mekanisme Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan,[30] nilai keadilan substantif melalui perlindungan nasab anak, serta nilai kemanfaatan sosiologis melalui keterlibatan keluarga besar, putusan ini menjadi model penerapan hukum yang ideal dalam perkara dispensasi kawin akibat kehamilan di luar nikah. Putusan ini menegaskan bahwa dispensasi kawin pasca-perubahan regulasi ketat tahun 2019 harus tetap diperlakukan sebagai pengecualian yang bersifat darurat dan sangat selektif, di mana setiap ketukan palu hakim wajib dipertanggungjawabkan demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.[31]

IV. PENUTUP

Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada anak di bawah umur akibat hamil di luar nikah merupakan hasil perpaduan antara pertimbangan yuridis, sosiologis, filosofis, dan kemaslahatan. Hakim tidak hanya berpedoman pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tetapi juga mempertimbangkan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam praktiknya, kehamilan di luar nikah sering dipandang sebagai keadaan mendesak yang menimbulkan tekanan sosial dan kebutuhan akan kepastian hukum bagi anak yang akan dilahirkan. Oleh karena itu, hakim menggunakan pendekatan kemaslahatan (maslahah) dan pencegahan kemudaratan (mafsadah) untuk menentukan apakah dispensasi kawin lebih banyak membawa manfaat dibandingkan mudaratnya. Meskipun demikian, dispensasi kawin tetap harus diposisikan sebagai langkah darurat dan pengecualian yang digunakan secara selektif demi menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

2. Penerapan hukum terhadap permohonan dispensasi kawin dalam Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Mks menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan pendekatan multidisipliner dalam memeriksa perkara. Hakim tidak hanya memeriksa bukti formal berupa surat keterangan kehamilan, tetapi juga mendengar langsung keterangan anak, mempertimbangkan kesiapan psikologis, kondisi kesehatan reproduksi, dukungan ekonomi keluarga, serta dampak sosial yang mungkin timbul apabila permohonan ditolak. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pengabulan dispensasi kawin bukan semata-mata bentuk legitimasi terhadap perkawinan anak, melainkan sebagai solusi hukum yang bersifat darurat untuk memberikan perlindungan keperdataan bagi ibu dan anak yang akan dilahirkan. Dengan demikian, Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Mks mencerminkan upaya hakim dalam menyeimbangkan nilai kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan dalam menghadapi realitas sosial masyarakat.

[29] Maria Ulfah, "Reorientasi Ijtihad Hakim Pengadilan Agama: Antara Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Perlindungan Anak Pasca Perma No. 5 Tahun 2019," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 143-150.

[30] Pasal 7 ayat (2), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[31] Muhammad Wildan dan Anisituva Shofia, "Dialektika Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif dalam Penyelesaian Permohonan Dispensasi Nikah Pasca-Revisi Undang-Undang Perkawinan," *Jurnal Konstitusi,* Vol. 20, No. 2, 2023, hlm. 265.

Saran

1. Pemerintah dan Mahkamah Agung perlu mempertegas parameter mengenai frasa "alasan sangat mendesak" dalam permohonan dispensasi kawin agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran antar hakim. Selain itu, pengawasan terhadap pemberian dispensasi kawin perlu diperketat melalui pedoman yang lebih rinci terkait aspek psikologis, kesehatan, pendidikan, dan kesiapan ekonomi calon mempelai, sehingga dispensasi kawin benar-benar diterapkan secara selektif dan tidak melemahkan tujuan perlindungan anak.

2. Orang tua dan masyarakat perlu meningkatkan pengawasan, pendidikan moral, serta pemahaman mengenai kesehatan reproduksi dan dampak negatif perkawinan usia dini terhadap masa depan anak. Selain itu, diperlukan kerja sama antara keluarga, sekolah, lembaga keagamaan, dan pemerintah dalam memberikan edukasi serta pendampingan kepada anak agar kasus kehamilan di luar nikah dan permohonan dispensasi kawin dapat diminimalisasi, sehingga hak anak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, dan perkembangan yang optimal tetap terjamin.

V. DAFTAR PUSTAKA

Mukti Arto, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 118-124.

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: UII Press, 2011, hlm. 141–145.

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana,
Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003, hlm. 15.

Ahmad Sainul, *"Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama: Tinjauan Maqashid Syariah dan Pertimbangan Maslahah-Mafsadah"*, Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, Vol. 7 No. 2, 2024, hlm. 327-341.

Convention on the Rights of the Child (CRC), Article 3; diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

IAIN Kerinci, "Kedudukan Anak Hasil Kawin Hamil Karena Zina," *Jurnal Al-Qisthu*, Vol. 20, No. 2, 2022, hlm. 120-122.

Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: IIIT, 2008, hlm. 20–25.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Dampak Perkawinan Anak dan Kehamilan di Luar Nikah terhadap Perempuan dan Anak," 2021.

M. Anshary MK, "Penerapan Kaidah Fikih *Dar'u al-Mafasid Muqaddam 'Ala Jalb al-Mashalih* dalam Putusan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 20, No. 2, 2022, hlm. 175-192.

Maria Ulfah, "Reorientasi Ijtihad Hakim Pengadilan Agama: Antara Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Perlindungan Anak Pasca Perma No. 5 Tahun 2019," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 143-150.

Melda Kamil Ariadno, Hukum Perlindungan Anak dan Implementasinya di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 89.

Muhammad Wildan dan Anisituva Shofia, "Dialektika Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif dalam Penyelesaian Permohonan Dispensasi Nikah Pasca-Revisi Undang-Undang Perkawinan," *Jurnal Konstitusi,* Vol. 20, No. 2, 2023, hlm. 265.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Mks.

Rino Cahya Pramata, Fenomena dispensasi Nikah Dan pernikahan Dini Di Kabupaten Ponorogo Perspektif Maqashid Syari`ah Dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum Keluarga,* Vol.5 No.1, 2024, Hlm 55.

Shelsa Amelia dan Standardida Titik, "Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan Akibat Hamil di Luar Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *Jurnal Hukum Adigama* Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 2450-2470.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-14, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 52-57.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014, hlm. 55–57.

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, "Peran Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid al-Syari'ah," *Jurnal Ahkam*, Vol. 21, No. 1, 2021, hlm. 95-97.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum PerkawinanIslam di Indonesia Perbandungan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta, Citra Utama, 2011, Hlm 29.

Wilda Shofa Fitriani dan Khoirul Anwar, "Diskresi Hakim dan Akuntabilitas Pertimbangan Hukum dalam Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum Keluarga Islam (Law and Justice)*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 112-130.

IDENTITAS PENULIS



Nama: **Andhini Novrianti Rongrean**

Nim: **220711010205**

Pada 01 Agustus Tahun 2022 saya masuk kuliah dan pada tahun 2026 saya selesai kuliah, yang dibimbing oleh Desen Pembimbing Satu **Feiby S. Wewengkang, S.H., M.H** dan Dosen Pembimbing Dua **Rudolf S. Mamengko, S.H., M.H**

Judul skripsi, **Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Terhadap Anak Di Bawah Umur Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Mks)** Selama 6 (enam) Bulan saya melakukan Penelitian Skripsi.